



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN,
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan Daerah di bidang Kepariwisata sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep-0122/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
9. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPARIWISATAAN, TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
3. Bupati adalah Bupati Pati ;
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan Wisata;
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut;

9. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
10. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk menyelenggarakan/mengoperasikan usaha di bidang kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga;
11. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan Usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
12. Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara didalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
13. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
14. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
15. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan Hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
16. Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata adalah jasa konsultasi yang bergerak dibidang Pariwisata;
17. Usaha Jasa Informasi Kepariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
18. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada;

19. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata;
20. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sarana wisata;
21. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus;
22. Usaha Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
23. Usaha Pondok Wisata, adalah suatu usaha yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;
24. Usaha Bumi Perkemahan, adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
25. Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha komersial yang menyediakan pelayanan persinggahan karavan atau kendaraan sejenis di sekitar lokasi wisata;
26. Restoran dan atau Bar adalah suatu jenis usaha penyediaan makan dan minum yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada dihotel, jasa boga dan rumah makan;
27. Jasa Boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak ditempat pengolahan;

28. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya;
29. Usaha Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta;
30. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata;
31. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap Usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
32. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak;
33. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air bersumber dari alam;
34. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan;
35. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan (Play Station) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Permainan ketangkasan dan atau mesin permainan;
36. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Bilyard;
37. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai;
38. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta, atau pertunjukan;
39. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melihat berbagai jenis satwa;
40. Usaha Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman;
41. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai;

42. Kolam Renang suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang;
43. Gelanggang Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan dapat juga untuk kegiatan pertunjukan kesenian dan pertunjukan musik;
44. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga Golf disuatu kawasan tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan,
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, ada istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan,
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK PELAYANAN

Pasal 5

Subyek pelayanan kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pelayanan bidang kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga di wilayah Daerah.

Pasal 6

Obyek pelayanan kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga adalah pengguna ijin/ijin usaha di bidang kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga di wilayah Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Usaha kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga berkedudukan sebagai sarana kepariwisataan, sarana rekreasi dan olah raga.
- (2) Usaha kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga berfungsi sebagai tempat pembinaan usaha kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, kebugaran serta dalam mencapai prestasi keolahragaan.

BAB V

S A S A R A N

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga adalah pemberian ijin usaha/ijin pengaturan, tata cara pengawasan dan pembinaan yang berfungsi menjamin kualitas pelayanan umum kepada masyarakat pemakai jasa bidang kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga.

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Pasal 9

Usaha Pariwisata digolongkan kedalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata; dan
- c. usaha sarana pariwisata.

BAB VII

USAHA JASA PARIWISATA

Pasal 10

Usaha Jasa Pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 11

Jenis Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi :

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata; dan
- g. jasa informasi pariwisata.

Bagian Pertama

Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 12

Usaha jasa biro perjalanan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dalam bentuk biro perjalanan wisata dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya

- a. mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha biro perjalanan wisata meliputi jasa :
 - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat diwilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
 - h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata;
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Biro perjalanan wisata wajib :
 - a. memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata; dan
 - b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata.

- (2) Biro perjalanan wisata bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Bagian Kedua

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 15

Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk agen perjalanan wisata dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 16

Kegiatan usaha agen perjalanan wisata meliputi jasa :

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; dan
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang di persamakan.

Pasal 17

Agen perjalanan wisata wajib :

- a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggungjawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan; dan
- b. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 18

Agen perjalanan wisata dilarang :

- a. melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket wisata yang dikemas biro perjalanan wisata; dan
- b. menyelenggarakan paket wisata.

Bagian Ketiga

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 19

Usaha jasa pramuwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- b. mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyelenggaraan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 21

Badan usaha jasa pramuwisata wajib :

- a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan ketrampilan yang berlaku ; dan

- c. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan ketrampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 22

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mewakili tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 23

(1) Kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalan Insentif dan Pameran meliputi :

- a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi :
 - 1) Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
 - 2) Perencanaan dan pengolahan anggaran penyelenggaraan konvensi;
 - 3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi; dan
 - 4) Pelayanan terjemahan simultan.
- b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran ;
- d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi;
- e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
- f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 24

- (1) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran wajib :
 - a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan
 - b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya.

Bagian Kelima

Usaha Jasa Impresariat

Pasal 25

Badan Usaha Jasa Impresariat diselenggarakan oleh Perseroan terbatas atau Koperasi dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 26

Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :

- a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri;
- b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
- c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan
- d. penyelenggaraan kegiatan prososiasi dan publikasi pertunjukan.

Pasal 27

- (1) Badan usaha jasa impresariat wajib :
 - a. melestarikan seni budaya Indonesia;
 - b. memperhatikan nilai-nilai agama, adapt-istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ; dan
 - c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan usaha jasa impresariat bertanggungjawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan badan usaha tersebut.

Bagian Keenam

Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata

Pasal 28

Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan, dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Pasal 29

Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian dibidang Kepariwisataan.

Pasal 30

Badan saha Jasa Konsultasi Pariwisata wajib :

- a. menjamin dan bertanggungjawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan; dan

- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.

Bagian Ketujuh

Usaha Jasa Informasi Kepariwisata

Pasal 31

Usaha jasa informasi kepariwisataan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan dapat juga diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat, dan sekurang-kurangnya harus mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 32

- (1) Kegiatan usaha jasa informasi kepariwisata meliputi :
 - a. penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
 - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan; dan
 - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (2) Penyelenggaraan usaha jasa informasi kepariwisataan bertanggungjawab atas kebenaran Informasi yang disediakan.

BAB VIII

PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 33

- Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :
- a. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
 - b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya; dan
 - c. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.

Bagian Pertama
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 34

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perorangan dan sekurang-kurangnya harus mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 35

- (1) Kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam meliputi :
 - a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam.
- (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan; dan
 - c. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya.
- (2) Penyelenggara pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 37

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam yang berupa Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, atau Taman Laut, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 38

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi dan perseorangan dan sekurang-kurangnya harus mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 39

Kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi :

- a. pembangunan obyek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan ;
- b. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada; dan
- c. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya.

Pasal 40

Penyelenggaraan obyek dan daya tarik wisata budaya wajib :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. mempekerjakan pramuwisata dan tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan; dan
- c. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

Pasal 41

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pasal 42

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan dan sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 43

Kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus meliputi :

- a. pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi obyek dan daya tarik wisata; dan
- b. penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus wajib menjaga kelestarian lingkungan, mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan, dan menyediakan fasilitas serta bertanggungjawab atas keamanan serta keselamatan wisatawan.
- (2) Dalam hal kegiatan wisata minat khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

USAHA SARANA PARIWISATA

Pasal 45

Usaha sarana pariwisata dapat berupa :

- a. penyediaan akomodasi;
- b. penyediaan makan dan minum;

- c. penyediaan angkutan wisata;
- d. penyediaan sarana wisata tirta; dan
- e. penyelenggaraan kawasan pariwisata.

Bagian Pertama

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 46

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa :

- a. usaha hotel;
- b. usaha pondok wisata;
- c. usaha bumi perkemahan; dan
- d. usaha persinggahan karavan.

Paragraf 1

Usaha Hotel

Pasal 47

Usaha hotel diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 48

- (1) Kegiatan usaha hotel meliputi :
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu; dan
 - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel ;

Pasal 49

- (1) Badan usaha hotel wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - b. menjaga keamanan barang-barang milik tamu hotel;
 - c. menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
 - d. mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa; dan
 - e. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Badan Usaha hotel bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel.

Paragraf 2

Usaha Pondok Wisata

Pasal 50

Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh Koperasi atau perorangan, dan berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu dan sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 51

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi :
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.

Pasal 52

Penyelenggara usaha pondok wisata wajib :

- a. menjaga citra pondok wisata dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- b. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Paragraf 3

Usaha Bumi Perkemahan

Pasal 53

Usaha bumi perkemahan diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- c. menguasai lahan yang diperuntukkan bagi usaha bumi perkemahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi :
 - a. penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor;
 - b. penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum; dan
 - d. penyediaan sarana olah raga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha bumi perkemahan.

Pasal 55

- (1) Badan usaha bumi perkemahan wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan perkemahan;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Badan usaha bumi perkemahan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan bumi perkemahan.

Pasal 56

Usaha Bumi Perkemahan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Usaha Persinggahan Karavan

Pasal 57

Usaha persinggahan karavan diselenggarakan oleh Perseroan terbatas atau koperasi dan berupa kegiatan penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan atau kendaraan sejenis.

Pasal 58

Badan usaha persinggahan karavan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- c. menguasai lahan yang diperuntukan bagi usaha persinggahan karavan atau kendaraan sejenis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kegiatan usaha persinggahan karavan meliputi :
 - a. penyediaan lahan untuk persinggahan karavan;
 - b. penyediaan sarana air bersih, penerangan dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. penyediaan tempat atau pelayanan makanan dan minum; dan
 - d. penyediaan sarana olah raga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha persinggahan karavan.

Pasal 60

- (1) Badan usaha persinggahan karavan wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan persinggahan karavan;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan ;
 - c. mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Usaha persinggahan karavan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan persinggahan karavan.

Pasal 61

Usaha persinggahan karavan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Makan dan Minum

Pasal 62

Usaha penyediaan makan dan minum dapat berupa :

- a. restoran dan atau bar; dan
- b. jasa boga

Paragraf 1

Usaha restoran dan atau bar

Pasal 63

Usaha restoran dan atau bar diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan dan harus mempunyai tempat usaha yang tetap.

Pasal 64

Kegiatan usaha restoran dan atau bar meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.

Pasal 65

Penyelenggara usaha restoran dan atau bar wajib :

- a. menjaga citra usaha restoran dan atau bar mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan
- b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Paragraf 2

Usaha Jasa Boga

Pasal 66

Usaha jasa boga diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, atau Koperasi atau perseorangan dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
- b. mempunyai tenaga ahli; dan
- c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.

Pasal 67

Kegiatan usaha jasa boga meliputi :

- a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
- b. jasa andrawina;
- c. pelayanan penghidangan makanan dan minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan; dan
- d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

Pasal 68

Penyelenggara usaha jasa boga wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Angkutan Wisata

Pasal 69

Usaha penyediaan angkutan wisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan dan harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 70

Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi :

- a. penyediaan sarana angkutan wisata yang laik dan aman; dan
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Pasal 71

Badan usaha penyediaan angkutan wisata wajib :

- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata;
- b. menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.

Bagian Keempat
Usaha Sarana Wisata Tirta

Pasal 72

Usaha sarana wisata tirta diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan harus mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 73

Kegiatan Usaha Sarana Wisata Tirta meliputi :

- a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna dibawah air laut ;
- b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk; dan
- c. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Pasal 74

- (1) Badan Usaha Wisata Tirta wajib :
 - a. menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - b. mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang telah memiliki ketrampilan yang dibutuhkan ; dan
 - c. memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.
- (2) Badan usaha wisata tirta bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan

Bagian Kelima

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 75

Usaha Kawasan Pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi dan harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
- b. menguasai lahan yang diperuntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi :
 - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Badan usaha kawasan pariwisata wajib :
 - a. membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata;
 - b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - d. memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah yang berlaku, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata didalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 78

Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya.

BAB X

USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 79

Usaha rekreasi dan hiburan umum diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Badan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sekurang-kurangnya harus mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang sah.

Pasal 81

Jenis dan kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi :

- a. gelanggang renang;
- b. pemandian alam;
- c. kolam memancing;
- d. gelanggang permainan dan ketangkasan;
- e. panti pijat;
- f. bioskop;
- g. balai pertemuan umum;
- h. taman satwa;
- i. karaoke; dan
- j. diskotik.

BAB XI

USAHA SARANA DAN FASILITAS OLAH RAGA

Pasal 82

Usaha sarana dan fasilitas olah raga diselenggarakan oleh Badan Usaha atau Usaha perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sekurang-kurangnya harus mempunyai Kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang sah.

Pasal 83

Jenis dan kegiatan Sarana dan Fasilitas Olah Raga meliputi :

- a. kolam renang;
- b. gelanggang olah raga tertutup;
- c. gelanggang olah raga terbuka; dan
- d. padang golf.

BAB XII

PERIZINAN

Pasal 84

- (1) Setiap usaha kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga wajib memiliki izin usaha;
- (2) Pemohon Ijin mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Instansi yang menangani dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Bupati memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lampau dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui.
- (6) Dalam hal permohonan izin ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (7) Ijin Usaha berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tiap 3 (tiga) tahun pemegang izin wajib mendaftarkan ulang sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 85

- (1) Syarat-syarat yang dilampirkan dalam permohonan ijin usaha :
 - a. fotocopy KTP/identitas diri;
 - b. foto copy Akte Pendirian Perusahaan, bagi penyelenggara yang berbentuk badan usaha;
 - c. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. foto copy Ijin Gangguan/HO (Ijin Tempat Usaha);
 - e. foto copy sertifikat/keterangan status tanah;
 - f. foto copy NPWP;

- g. foto copy UKL/UPL (bagi kegiatan usaha yang wajib memiliki UPL/UKL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
 - h. foto copy ijin lokasi;
 - i. denah/gambar Tata ruang;
 - j. foto copy laik sehat; dan
 - k. rekomendasi dari Asosiasi Usaha sejenis (apabila sudah ada).
- (2) Syarat-syarat yang dilampirkan dalam permohonan daftar ulang ijin usaha :
- a. fotocopy Ijin Usaha yang masih berlaku;
 - b. fotocopy KTP/identitas diri;
 - c. fotocopy Ijin Gangguan/HO (ijin tempat usaha);
 - d. foto copy UPL/UKL yang masih berlaku (bagi kegiatan usaha yang wajib memiliki UPL/UKL berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);;
 - e. fotop copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. fote copy NPWP.

Pasal 86

- (1) Perizinan Usaha Hotel terdiri dari :
- a. persetujuan prinsip; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila seluruh persyaratan bagi penyelenggaraan usaha hotel telah dipenuhi.

Pasal 87

Ijin Usaha yang dimiliki oleh setiap jenis usaha kepariwisataan dapat dicabut apabila :

- a. dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ijin yang dimiliki tanpa pemberitahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. memperoleh Ijin secara tidak sah; dan
- d. melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

BAB XIII

L A R A N G A N

Pasal 88

Pemohon izin / izin usaha selaku subyek pelayanan yang menggunakan izin pelayanan bidang kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga dilarang :

- a. memindahtangankan izin usaha yang telah diberikan kepada pihak lain;
- b. melakukan perubahan atau penyimpangan pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan (IMB);
- c. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. melakukan kegiatan yang menjatuhkan martabat usaha kepariwisataan serta menggunakan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma ketertiban umum.

BAB XIV

PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 89

Pembinaan terhadap usaha bidang kepariwisataan, tempat rekreasi dan olah raga ini dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi sesuai dengan bidang tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 27 April 2005

BUPATI PATI,



TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 27 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SLAMET PRAWIRO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 10